

BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, perumusan dan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, urusan Pemerintahan Daerah serta untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan upaya penataan kelembagaan organisasi yang disesuaikan dengan potensi, kemampuan keuangan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Kabupaten Sigi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinas daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Kemasyarakatan;
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kelembagaan / Kursus; dan
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik Tingkat Dasar;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik Tingkat Menengah; dan
 3. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah;
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan Keolahragaan; dan
 3. Seksi Pembinaan Prestasi, Sarana dan Prasarana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset, dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Jaminan, Sarana dan Peralatan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 3. Seksi Kefarmasian;
 - f. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Akreditasi, Registrasi dan Perizinan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Jaminan Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bencana Alam; dan
 - 3. Seksi Bencana Sosial;
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Informasi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Industrial Syarat Kerja dan Norma Kerja; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Ketenagakerjaan (K3);
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyediaan Pemukiman dan Areal Kawasan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan;
 - 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi; dan
 - 3. Seksi Keterminalan dan Perparkiran;
 - e. Bidang Telekomunikasi dan Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Irigasi;
 - 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Irigasi; dan
 - 3. Seksi Sungai, Danau dan Rawa;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Air Bersih dan Air Limbah;
 - 2. Seksi Tata Bangunan; dan

- 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 - f. Bidang Tata Ruang Dan Bina Konstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Perumahan; dan
 - 3. Seksi Bina Konstruksi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan UMKM; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Usaha Koperasi dan UMKM;
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka; dan
 - 3. Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan;
 - e. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Ekspor, Impor dan Promosi ;
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Seksi Pengesahan Dokumen Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Asset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pengesahan Surat Pertanggung jawaban (SPJ);
 - 2. Seksi Pelaporan, Pengawasan Asset dan Investasi; dan
 - 3. Seksi Pengamanan dan Pendataan Asset;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan.;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset, dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Nilai Budaya Seni dan Film, membawahi :
 1. Seksi Lingkungan Budaya;
 2. Seksi Tradisi dan Kepercayaan; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
- d. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahi :
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Peninggalan Purbakala; dan
 3. Seksi Permuseuman;
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Produk Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian ,Peternakan dan Perikanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA);
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Budidaya dan Pengolahan Hasil;
 - e. Bidang Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan

- 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lahan dan Hutan;
 - 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Planologi dan Rehabilitasi Lahan;
- d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Usaha dan Pelayanan Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pertambangan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Pertambangan;
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 - 3. Seksi Mitigasi dan Bencana Alam;
 - e. Bidang Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 - 2. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Nomor Induk Kependudukan;
 2. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 3. Seksi Mutasi Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. Bidang Perencanaan dan Informasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan Data, Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kependudukan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi dinas daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

ESELONISASI JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sigi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Juli 2010

Pj. BUPATI SIGI,

ttd

SUTRISNO N. SEMBIRING

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 27 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KAB. SIGI,**

NURZAIN, SH
Pembina
Nip. 19620106 199803 1 002